

Perlindungan Pasien Atas Tindakan Malpraktek Dokter

Muhammad Afzal
Universitas Mahasaraswati Mataram
Afzalalex369@gmail.com

Abstrak; One of the causes of malpractice is a mistake whose shape is intentional and negligence in criminal law. So that in case of actions carried out by doctors and patients more menenderita result of the disease initially, disability, and even death, then it is categorized as a medical malpractice that may be subject to criminal. But if we look at the malpractice of a legal point of view, it is difficult to find the point of balance and fairness objective for both sides both and physicians as a victim itself. A responsibility will arise after the legal act occurred, which is basically the responsibility aims to make something bad into balance by doing something else instead. In particular criminal act of malpractice itself would be difficult to give a rational accountability for actions carried out, but public law gives space to the forced power in it to give an account as well the protection of victims and private law will provide space for compensation for actions that harm the other person, which includes how much compensation costs incurred during the treatment and after the occurrence of malpractice. In addition there is also immaterial damages that are difficult to determine where the nominal amount as losses related to mental and psychic victim, so it needs a better approach to form emotional relationships that are the responsibility and protection.

Keywords: Malpractice, Justice.

PENDAHULUAN

Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan agar hak-hak untuk memperoleh kesehatan dapat dipenuhi. Tidak jarang pasien meminta perlindungan yang dan menggantungkan harapannya dengan percaya sepenuhnya kepada keahlian dokter.

Akhir-akhir ini profesi yang bergerak di bidang kesehatan terutama profesi sebagai dokter banyak disoroti oleh masyarakat, khususnya setelah terjadi beberapa kasus kelalaian, kesengajaan maupun kurangnya keahlian dalam tindakan medis dokter yang merugikan pasiennya, seiring dengan keadaan tersebut maka berkembang istilah malpraktek medik.

Menurut Ari Yunanto dan Helmi:¹

¹Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktek Medik Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, (Yogyakarta:Penerbit andi, 2010),

Dalam sengketa medik, ada dua hal mendasar. Pertama, dari pihak pasien atau keluarga pasien yang kurang mengerti tentang tindakan atau prosedur medik yang kadang dapat menimbulkan resiko. Kedua, dari pihak dokter yang kurang komunikatif, tidak memberikan penjelasan yang kuat tentang penyakit ataupun tindakan medik yang dilakukannya. Pengertian akan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan dokter pasien, serta adanya komunikasi yang baik tentu dapat menghindarkan terjadinya sengketa itu.

Dari uraian yang disampaikan tersebut terlihat bahwa malpraktek medik dalam lingkungan profesi kedokteran atau lembaga pelayanan kesehatan dapat terjadi baik karena kelalaian, kesengajaan maupun kesalahan dalam proses pelayanan, karena itu masyarakat harus mendapat pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya sesuai

Hlm iii.

dengan standar prosedur operasional yang dibutuhkan, sebab hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakan hak setiap orang, dalam kaitannya dengan hukum kedokteran merupakan hak pasien. Hubungan antara dokter dan pasien yang menghasilkan persetujuan karena dalam memberikan dan menerima perawatan kesehatan sebagai hal yang dapat dibenarkan dalam masyarakat. Hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien, yaitu penyembuh dan yang disembuhkan. Dalam zaman modern hubungan kepercayaan tersebut sebagai hubungan “transaksi terapeutik”. Hubungan “transaksi terapeutik” adalah transaksi antara dokter dengan pasien untuk mencari atau menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan penyakit pasien oleh dokter.

Hubungan transaksi terapeutik antara dokter dan pasien melahirkan kemungkinan adanya tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Konflik pasien dengan dokter atau pasien dengan rumah sakit terjadi bila ada kesenjangan antara harapan pasien dengan kenyataan yang diperolehnya menyangkut upaya medik.

Dari kondisi tersebut masyarakat membutuhkan perlindungan hukum pidana atas tindakan dokter yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan lebih lanjut pada pasien. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pemerintah telah mengeluarkan perundang-undangan di bidang kesehatan dan praktik kedokteran yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menurut Muladi,² ada beberapa elemen malpraktek, diantaranya:²

1. Merupakan kesalahan professional;
2. Termasuk ke dalam ketiada keahlian/ keteitian;
3. Tidak bertindak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang timbul dari profesinya;
4. Kesalahan yang dilakukan oleh dokter yang bertindak di bawah standar yang diharapkan secara rata-rata dan layak dilakukan oleh dokter lain;
5. Kemampuan profesional tersebut dapat meliputi: kekurangan pengetahuan, kekurangan pengalaman dan kekurangan pengertian;
6. Adanya hubungan antara dokter-pasien yang menimbulkan kewajiban dari dokter untuk berbuat sesuai dengan norma-norma spesifik/ standar yang diciptakan oleh profesi guna melindungi pasien dari resiko yang tidak layak;
7. Adanya pembuktian bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam bentuk kegagalan dalam bertindak sesuai dengan norma-norma di atas dalam bentuk berbuat/ tidak berbuat yang melanggar standar pelayanan;
8. Harus dapat dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dokter tersebut dengan kerugian yang terjadi;

Elemen malpraktek di atas mengemukakan hak-hal yang mirip dengan penentuan tindak pidana seseorang dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka malpraktek merupakan kealpaan. Klasifikasi tindakan *Malpraktek Medik* selain masuk ke dalam lingkup etika profesi dan Hukum Pidana, juga masuk ke dalam lingkup Hukum Perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi karena

² Muladi, *Malpraktek Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana*, (Fakultas Hukum UNDIP, 1985,) Hal 2

dilanggarnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Penerapan hukum pidana dalam malpraktek dirasa lebih kompleks karena tindak pidana dianggap menyangkut langsung kepentingan umum dan individu sedangkan perbuatan melawan hukum berkaitan terutama dengan perlindungan terhadap kepentingan individu.

Ketiadaan definisi yang resmi (otentik) mengenai apa yang dimaksud malpraktek medik menyebabkan banyak pihak yang menentukan sendiri definisinya baik dari sudut pandang medis maupun hukum dan kriminologi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pertanggung jawaban pidana malpraktek dokter terhadap pasien, sehingga dapat ditarik rumusan masalah terkait hal tersebut yaitu: 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam malpraktek medik?; dan 2) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum pasien atas tindakan malpraktek medik yang dilakukan oleh dokter?.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis: a) Perkembangan pertanggungjawaban dokter terhadap pasien dalam malpraktek medik; b) Perkembangan pengaturan perlindungan hukum pasien atas tindakan malpraktek medik yang dilakukan oleh dokter.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: a) Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya khususnya bidang Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran dalam konteks Hukum Pidana; b) Manfaat praktis, sebagai sumbangan bagi pengembangan perlindungan hukum dalam praktek kedokteran dan untuk mengetahui secara

mendalam hubungan terapeutik antara pasien dengan dokter.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif difokuskan pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

PEMBAHASAN

A. TANGGUNGJAWAB DOKTER DALAM MALPRAKTEK MEDIK

1. Tanggungjawab Dokter Menurut Kode Etik Profesi

Dokter, sebagaimana profesi-profesi lain yang banyak di butuhkan jasanya sudah tentu memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan profesinya karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan orang lain, dalam hal ini adalah kesehatan, sehingga dibutuhkan etika moral dan kerja yang professional serta bertanggungjawab.

Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) merupakan sebuah badan di dalam struktur organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). MKEK ini akan menentukan kasus yang terjadi merupakan pelanggaran etika ataukah pelanggaran hukum. Selain itu ada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang berfungsi juga menegakkan disiplin yang terkait dengan etika profesi kedokteran.

Perbedaan antara MKEK dan MKDKI adalah MKEK memiliki tugas menegakkan etika profesi kedokteran, sedangkan MKDKI memiliki tugas menentukan ada tidaknya kesalahan penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menjatuhkan sanksi atas itu.

Secara lebih spesifik tugas dari MKDKI tersebut adalah memeriksa dan

memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi (Pasal 67 Undang-undang Praktik Kedokteran). Adapun keputusan MKDKI itu sifatnya mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI yang isinya dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.

2. Pertanggungjawaban Administrasi Dokter Dalam Malpraktek Medik

Menurut Sofyan Dahlan, Malpraktek administratif terjadi apabila petugas melanggar hukum administrasi negara. Pemerintah memiliki kewenangan *Police Power* untuk mengeluarkan berbagai aturan di bidang kesehatan. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka tenaga kesehatan tersebut dapat dipersalahkan.³

Contoh tindakan malpraktek administratif yaitu:

1. Menjalankan praktek tanpa izin;
2. Melakukan tindakan di luar lisensi atau izin yang dimiliki;
3. Melakukan praktik dengan izin yang kadaluarsa.

Kasus malpraktek administratif cukup menarik karena hakikat pelanggaran seperti contoh di atas masuk ke dalam ranah hukum administrasi negara sehingga sanksinya adalah administratif. Akan tetapi di dalam Undang-undang Praktek kedokteran pasal 76 ditegaskan, bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam malpraktek medik bisa saja diterapkan dua hukum yang berbeda sebagai sanksi terhadap pelanggar hukum administratif yaitu sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 76 Undang-

undang tentang Praktek Kedokteran ditambah dengan sanksi administratif langsung dari pemerintah sebagai pengawas kebijakan melalui lembaga terkait dengan pencabutan izin praktek.

3. Tanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktek Medik

Menurut Munir Fuady,⁴ agar suatu tindakan dokter dapat digolongkan sebagai tindakan malpraktek haruslah memenuhi elemen-elemen yuridis sebagai berikut :

1. Adanya tindakan, dalam arti “berbuat” atau “tidak berbuat” (pengabaian);
2. Tindakan tersebut dilakukan oleh dokter atau oleh orang di bawah pengawasannya (seperti oleh perawat), bahkan juga oleh penyelia fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, apotik, dan lain-lain;
3. Tindakan tersebut berupa tindakan medik, baik berupa tindakan diagnostik, terapi, atau manajemen kesehatan;
4. Tindakan tersebut dilakukan terhadap pasiennya;
5. Tindakan tersebut dilakukan secara :
 - a. Melanggar hukum, dan atau;
 - b. Melanggar kepatutan, dan atau;
 - c. Melanggar kesusilaan, dan atau;
 - d. Melanggar prinsip-prinsip profesionalitas.
6. Dilakukan dengan kesengajaan atau ketidak hati-hatian (kelalaian, kecerobohan);
7. Tindakan tersebut mengakibatkan pasiennya mengalami :
 - a. Salah tindak, dan atau;
 - b. Rasa sakit, dan atau;
 - c. Luka, dan atau;
 - d. Cacat, dan atau;
 - e. Kematian, dan atau;
 - f. Kerusakan pada tubuh dan atau jiwa, dan atau;
 - g. Kerugian lainnya terhadap pasien

³ Dahlan Sofyan, *Hukum Kesehatan: Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter*, (Semarang: Undip Press, 1999) hal 54

⁴ Munir Fuady, *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2005, halaman 2

yang menyebabkan dokter harus bertanggungjawab secara administrasi, perdata, maupun pidana.

Malpraktek medik dapat masuk ke dalam ranah hukum pidana apabila memenuhi syarat-syarat dalam 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Syarat sikap batin dokter
2. Syarat dalam perlakuan medis, dan
3. Syarat mengenal akibat. Pada dasarnya syarat dalam sikap batin adalah syarat sengaja atau *culpa* yaitu wujud perbuatan dalam melakukan tindakan medik, syarat perlakuan medis adalah perlakuan medis yang menyimpang, dan syarat akibat adalah syarat mengenai timbulnya kerugian bagi kesehatan atau nyawa pasien.⁵

Pasal-pasal dalam Hukum Pidana yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana dalam malpraktek medik adalah pasal 359, 360 dan 361.

4. Petanggungjawaban Pidana dokter dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

Dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PPU/-V/2007 terhadap uji materil Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, maka perubahan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 75

Ayat (1) berbunyi:”Setiap Dokter atau dokter Gigi yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling

banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Ayat (2) berbunyi:”Setiap Dokter atau Dokter Gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Ayat (3) berbunyi:” Setiap Dokter atau Dokter Gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

2. Pasal 76

Pasal 76 berbunyi:”Setiap Dokter atau Dokter Gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki izin praktek kedokteran sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Pasal 79

Pasal 79 berbunyi:”Dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap Dokter atau dokter Gigi yang:

- a. Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1)
- b. Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1)
- c. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, b, c, d atau e.

⁵ Adami Chazami, *Malpraktek Kedokteran Tinjauan Norma Dan Doktrin Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007) Hlm 81

5. Tanggungjawab Rumah Sakit/ Instansi Kesehatan lain Atas Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Pelayan Kesehatan .

Berkaitan dengan tanggung jawab hukum pemberi pelayanan kesehatan terutama tanggung jawab hukum Rumah Sakit, dalam hal ini sebagai suatu badan hukum yang memilikinya bisa dituntut atas kerugian yang terjadi, bisa melalui dua cara:⁶

1. Langsung sebagai pihak pada suatu perjanjian bila ada wanprestasi;
2. Tidak langsung sebagai majikan bila karyawannya dalam pengertian peraturan perundang-undangan melakukan perbuatan melawan hukum.

Hukum Perdata membedakan kategori Rumah Sakit selaku pihak tergugat (korporasi) yaitu Rumah Sakit pemerintah dan Rumah Sakit swasta. Berkaitan dengan Rumah Sakit pemerintah, maka manajemen Rumah Sakit pemerintah c.q Dinas Kesehatan/ Menteri Kesehatan dapat dituntut. Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena pegawai yang bekerja pada Rumah Sakit Pemerintah menjadi pegawai negeri dan negara sebagai suatu badan hukum dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas tindakan pegawai negeri yang dalam menjalankan tugasnya merugikan pihak lain. Sedangkan untuk manajemen Rumah Sakit swasta sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri dan dapat bertindak dalam hukum dan dapat dituntut seperti halnya manusia.

6. Tanggungjawaban Perdata Malpraktek Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter

Pada hakikatnya ada 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban dokter dalam hukum perdata sebagai bentuk perlindungan terhadap pasien jika terjadi malpraktek. Pertanggungjawaban yang dapat digugat oleh pasien korban malpraktek terhadap dokter itu, adalah pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi (prestasi yang buruk) dalam perjanjian terapeutik dan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) oleh dokter, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi.

B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN KARENA MALPRAKTEK MEDIK OLEH DOKTER

1. Hak Pasien Dalam Transaksi *Terapeutik* Antara Dokter dan Pasien

Pasal 52 dan 53 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menagtur tentang hak dan kewajiban pasien dalam hubungannya dengan kontrak *terapeutik* dimana pasien mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Pada pasal 52 tentang hak pasien disebutkan, bahwa dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran pasien mempunyai hak: Mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3); Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medik; Menolak tindakan medik; Mendapatkan isi rekam medik.

⁶ Triwulan Tutik, dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), Hlm 72

2. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Karena Malpraktek Medik oleh Dokter

Konsep perlindungan hukum pidana bagi pasien dalam malpraktek medik di Indonesia terdapat 2 (dua) penerapan yaitu konsep *retributive justice* (keadilan retributif) dan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif).

Konsep hukum pidana menurut keadilan *retributif* berorientasi kepada keadilan yang ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara. Sehingga konsep *Retributive Justice* yang tidak memberikan tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana karena konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immateriil.⁷

Sedangkan konsep *restorative justice* adalah *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dalam penerapan konsep ini, kerugian materiil dan immaterial yang menimpa korban dapat diganti semaksimal mungkin dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya emosional dan moral.

Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang telah disajikan dalam penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Di dalam hukum positif Indonesia pengertian tentang malpraktek medik tidak diatur secara spesifik, sehingga mengakibatkan segala sesuatu yang terkait dengan malpraktek medik di tafsirkan berbeda secara teori oleh para ahli dan dapat disimpulkan bahwa malpraktek medik adalah kelalaian atau ketidakhati-hatian seorang dokter dalam pelaksanaan kewajiban profesinya. Ruang lingkup malpraktek sama dengan ruang lingkup kesalahan yang ada dalam hukum pidana yaitu terkait dengan kesengajaan dan kelalaian; 2) Hubungan kausalitas antara dokter dan pasien dalam hal usaha penyembuhan penyakit yang diderita oleh pasien secara langsung maupun tidak langsung akan menyentuh berbagai ranah hukum baik itu hukum pidana, perdata, administrasi maupun aturan secara etika yang mengikat profesi dokter itu sendiri. Dokter akan melakukan pertanggungjawaban secara pidana apabila ia melakukan hal-hal yang dalam ruang lingkup malpraktek medik, sebagaimana kesalahan yang ada dalam hukum pidana yaitu seseorang melakukan kesengajaan atau kelalaian. Pasal-pasal yang terdapat dalam ruang lingkup malpraktek tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasca uji materi Mahkamah Konstitusi. Pertanggungjawaban perdata dalam kasus malpraktek dapat dilakukan karena adanya unsur wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dari tindakan dan hubungan dokter dengan pasien tersebut. Dikatakan wanprestasi, karena hubungan hukum antara dokter dan pasien merupakan suatu perjanjian dimana jika prestasi dalam perjanjian tersebut tidak dipenuhi maka dapat dituntut wanprestasi.

⁷Bagir Manan, *Op.Cit*, Hlm 16

Dikatakan Perbuatan Melawan Hukum karena Dokter telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengakibatkan orang lain rugi dan kerugian itu harus dipertanggungjawabkan dimana kerugian yang terdapat dalam malpraktek tersebut adalah kerugian materiil dan immateriil. Pertanggungjawaban secara etika profesi akan diterapkan secara oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) jika terbukti dokter melakukan pelanggaran-pelanggaran etika sebagaimana yang telah ditentukan oleh wadah yang menaungi profesi tersebut.

Dan pertanggung jawaban administrasi lebih menitik beratkan kepada izin praktek yang disalah gunakan dan mengakibatkan izin dari dokter yang bersangkutan dapat dicabut. Penerapan sanksi administrasi dapat diikuti oleh sanksi pidana untuk melengkapi sanksi pidana yang tidak bisa berdiri sendiri; 3) Berbagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan upaya pemulihan kerugian yang telah di derita oleh korban. Hal tersebut akan lebih bermakna apabila korban dilibatkan langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Konsep seperti inilah yang sering disebut dengan *Restorative Justice* dan *Retributive Justice*; 4) Memberikan pelayanan kepada korban malpraktek merupakan suatu bentuk perlindungan dalam rangka respon terhadap viktimisasi dengan maksud untuk mengurangi penderitaan dan memfasilitasi pemulihan korban. Termasuk ke dalam aktifitas pelayanan korban adalah memberikan informasi, melakukan tindakan atau pemeriksaan, melakukan intervensi individual dalam bentuk pendekatan secara psikis yang bersifat lebih mendalam ke arah pribadi korban, terlibat dalam advokasi sosial berupa perlindungan secara hukum dan peraturan-peraturan terkait agar korban merasa terjamin secara hukum, mengajukan

kebijakan publik dan bekerja di dalam program-program pengembangan perlindungan untuk korban.

SARAN

Adapun saran yang perlu disampaikan penulis berdasarkan penjabaran tentang tanggungjawab pidana dokter dalam malpraktek medik adalah: 1) Sebaiknya diberikan rumusan yang pasti dan otentik terkait rumusan pengertian malpraktek medik di dalam sebuah undang-undang sehingga semua pihak mengerti tentang batasan-batasan mengenai malpraktek medik tersebut dan tidak menimbulkan kerancuan; 2) Bagi para penegak hukum seharusnya mempelajari lebih mendalam tentang kasus-kasus malpraktek, karena ada dua pihak yang sekaligus akan dirugikan jika salah menerapkan dan menafsirkan hukum terkait malpraktek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta-PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktek Medik Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010
- A. Zainal Abidin Farid, *Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus*, Prapantja, Jakarta, 1962
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika. Jakarta, 1991
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek*

- Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Black Law Dictionary 5th ed*, dalam Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktek Medik*, Andi, Yogyakarta, 2009
-, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001
-, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
-, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996
- Ellen I. Picard and Gerald B. Robertson, *Legal Liability of Doctors and Hospital in Canada*, Thomson Profesional Publishing, Carswel, 1984
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988
- J. Guwandi, *Kelalaian Medik (Medical Negligence)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
-, *Dokter, Pasien dan Hukum*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1996
-, *Dokter dan Hukum*, Monella, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. 2002
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994
- Marzuki, *Metodologi Riset*, PT. Prasetya Widia Pratama, Yogyakarta, 2000
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004,
- Nurhasan, *Melindungi Diri dari Kesalahan Dokter, Menguak Gunung Es Malpraktik Kedokteran dan Kesehatan*, Gramedia, Jakarta, 2003
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1981
-, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Soedarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaruan Hukum Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Undip, 1974
-, *Hukum Pidana I*, Cetakan II, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
- Soerjono Soekanto & Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remaja Karya CV. Bandung, 198
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina

- Ilmu, Surabaya, 1987
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986
- Zainal Abidin Farid Andi, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
Tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan
- Harian Kompas, diakses melalui
www.kompas.com pada tanggal 12
Desember 2016